



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Clg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat; Lahir di Serang, 22/02/1988; Umur: 32 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat; Lahir di Serang, 22/02/1977; Umur: 43 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; SLTA; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 1 dari 2. Pen. No 148/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriah oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugar diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Hidayah, S.H.I

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

PANITERA PENGGANTI

ttd

Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H.,

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2. Pen. No 148/Pdt.G/2016/PA Clg.